



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 103. KEP-KS. TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF DALAM PEMILU 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum 2019
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan .

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
14. Perdirjen Perbendaharaan Nomor : Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang Dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Pemilihan Umum 2019;
- KEDUA** : Susunan Tim Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi dalam proses Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
 2. Melakukan Sosialisasi kepada Pemilih Pemula di sekolah – sekolah tingkat SLTA/Sederajat dan Organisasi – organisasi Masyarakat
 3. Menyampaikan laporan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai hasil kerja Pengawasan Partisipatif
- KEMPAT** Masa kerja Tim Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif selama 3 bulan atau sejak 3 Oktober sampai dengan Desember 2018

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kajen
Pada :
Tanggal : 3 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**

The block contains a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. The stamp features a central emblem with a Garuda and the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Pekalongan

Nomor : 163/KEP - KS TAHUN 2018

Tanggal : 3 Oktober 2018

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Penanggungjawab
2	Ulil Albab, S.HI	Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Ketua
3	Haryanto Nugroho, S.STP	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Pekalongan	Sekretaris
4	Nur Anis Kurlia, S.Pd.I.	Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Anggota
5	Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H.	Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Anggota
6	M. Bahrizal, S.E	Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Anggota

Ditetapkan di : Kajen

Pada : 3 Oktober 2018

Tanggal

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I